



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 62/UN7.F4/HK/II/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)*
TRY OUT UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
(UKMP2DG) PERIODE I PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Try Out* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia *Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Try Out* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Periode I Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) TRY OUT UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PERIODE I PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat panitia *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Try Out Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Periode I Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025 pada tanggal 21 Januari 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kepada panitia dari Undip diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. PSPPDG FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 62/UN7.F4/HK/II/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA *OBJECTIVE STRUCTURED
CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) *TRY OUT* UJI
KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER GIGI (UKMP2DG) PERIODE I PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA:

NO.	Nama, NIP	Pangkat, Gol.	Jabatan
1.	drg. Bintoro Kardinoto, Sp.Pros. NIP. H.7.199009142022121001	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Koordinator OSCE
2.	drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDSc., Sp.KGA. NIP. 198404112014042001	Penata, III/c	Sekretaris
3.	drg. Nushita Dinar, M.Biotech, Sp.Ort. NIP. H.7.199201052022102001	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Anggota
4.	drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si. NIP. H.7.199102192018112001	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Anggota
5.	Yola Nanda Citra Maharani, A.Md.Kom NIP. 199604180224042035	-	Anggota
6.	Tri Susilowati NIP. 197504282008102001	Penata, III/c	Anggota
7.	Yuyun Setiyo Asih NIP. 199908270223012163	-	Anggota
8.	Galih Nur Hidayat NIP. 199905290223011164	-	Anggota
9.	Indri Wulan Sari, A.Md. NIP. H.7.199201172023102001	Setara Pengatur, Set. II/c	Anggota
10.	Nita Fadlilah, A.Md. NIP. H.7.199709082023102001	Setara Pengatur, Set. II/c	Anggota
11.	Arta Tri Widya Astuti, A.Md. NIP.H.7.199501102022042001	Setara Pengatur, Set. II/c	Anggota

Semarang, 20 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

